



9 772088 235001

PELESTARIAN BAHASA DAERAH: TANTANGAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH

Farhan Ryandi*

Abstrak

Berdasarkan kajian vitalitas bahasa daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terhadap 87 bahasa daerah, hanya 18 di antaranya yang tergolong aman, sementara sisanya berada dalam kategori rentan, kritis, terancam punah, atau telah punah. Tulisan ini menganalisis tantangan pelestarian bahasa daerah serta upaya pemerintah dalam mengatasinya. Salah satu tantangan utama adalah menurunnya minat generasi muda untuk menggunakan bahasa daerah akibat lingkungan sosial yang kurang mendukung. Untuk menjawab hal tersebut, Kemendikdasmen menyelenggarakan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional setiap tahun sejak 2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah sangat dipengaruhi oleh peran orang tua dan lingkungan terdekat. Oleh karena itu, diperlukan program pemerintah yang mampu mendorong penggunaan bahasa daerah di tingkat keluarga sebagai lingkungan sosial terkecil. Komisi X DPR RI, melalui fungsi pengawasannya, dapat mendorong Kemendikdasmen untuk merancang program lintas kementerian/lembaga guna memperkuat pelestarian bahasa daerah dan mencegah kepunahannya.

Pendahuluan

Isu penggunaan bahasa di kalangan anak muda belakangan ini menjadi perhatian masyarakat, karena mereka dinilai cenderung menggunakan bahasa tidak baku, bercampur dengan bahasa asing, atau menggunakan ragam yang populer disebut bahasa ‘gaul’. Selain itu, anak muda juga semakin jarang menggunakan bahasa daerah dibandingkan generasi sebelumnya (Budiman, 2025).

Untuk memitigasi fenomena tersebut, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan sejak 18 tahun lalu, antara lain melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Priyatmoko, 2025). Selain kebijakan regulatif tersebut, pemerintah juga melaksanakan program Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Nasional setiap tahun sejak 2023 untuk mendorong revitalisasi dan pelestarian bahasa daerah.

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: farhan.ryandi@dpr.go.id

Namun hingga kini, sejumlah pakar menilai kebijakan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan. Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof. Kembong Daeng, menyatakan keprihatinannya terhadap menurunnya semangat generasi muda dalam menggunakan bahasa daerah (Alifi, 2025). Tulisan ini membahas berbagai tantangan dalam pelestarian bahasa daerah serta langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah, dan selanjutnya menganalisis peluang bagi Komisi X DPR RI untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dalam mendorong pelestarian bahasa daerah.

Tantangan dalam Melestarikan Bahasa Daerah di Indonesia

Data menunjukkan bahwa semakin muda suatu generasi, semakin jarang pula penggunaan bahasa daerah. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penutur bahasa daerah dari generasi *pre-boomer* (lahir sebelum tahun 1945) mencapai 87,13% di lingkungan keluarga dan 85,24% di lingkungan tetangga atau kerabat. Angka tersebut berbeda cukup signifikan dibandingkan Generasi Z (lahir pada 1997–2012), yang hanya mencatat 72,21% penutur bahasa daerah di lingkungan keluarga dan 69,9% di lingkungan tetangga atau kerabat (Rohmah, 2025).

Berdasarkan data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), saat ini terdapat 718 bahasa daerah di Indonesia (Yohantho, 2025). Pada tahun 2024, BPPB melakukan kajian vitalitas terhadap 87 bahasa daerah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa 3 bahasa daerah mengalami kemunduran, 29 bahasa daerah berstatus terancam punah, 8 bahasa daerah berstatus kritis, dan 5 bahasa daerah dinyatakan punah. Selain itu, 31 bahasa daerah masuk dalam kategori rentan, dan hanya 18 bahasa daerah yang berstatus aman (Rohmah, 2025).

Suatu bahasa daerah dikategorikan terancam punah apabila mayoritas penuturnya berusia di atas 20 tahun, dan generasi tua tidak lagi menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan anak-anak maupun di antara mereka sendiri. Bahasa daerah dalam kategori kritis berarti hanya digunakan oleh kelompok masyarakat berusia di atas 40 tahun. Adapun bahasa daerah yang termasuk kategori rentan, stabil tetapi terancam punah, atau mengalami kemunduran, masih digunakan oleh anak-anak dan orang tua, namun jumlah penuturnya terbatas atau bahkan mulai berkurang. Sementara itu, bahasa daerah yang termasuk kategori aman masih digunakan oleh seluruh anggota etnik, baik anak-anak maupun orang dewasa (Anindyatri & Mufidah, 2020).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Tirto dan Jakpat, alasan generasi muda tidak menuturkan bahasa daerah beragam. Sebanyak 53,85% responden menyatakan tidak terbiasa sejak kecil; 30,77% beranggapan penggunaan Bahasa Indonesia atau bahasa asing lebih praktis; 28,85% menganggap bahasa daerah tidak lagi dibutuhkan karena tidak digunakan oleh lingkungan sekitar; 15,38% tidak percaya diri atau khawatir salah ucap; dan 3,85% merasa malu atau takut dianggap kuno saat menggunakan bahasa daerah (Rohmah, 2025).



Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa orang tua dan lingkungan sekitar merupakan aktor kunci dalam pelestarian bahasa daerah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, peran kedua aktor tersebut semakin sulit dijalankan karena berbagai faktor. Misalnya, banyak orang tua memilih menggunakan bahasa Indonesia di rumah untuk mempermudah anak dalam proses belajar di sekolah. Faktor lainnya adalah perkawinan antar-suku yang menyebabkan perbedaan bahasa ibu antara kedua orang tua. Selain itu, sebagian orang tua juga menyesuaikan gaya berkomunikasi dengan anaknya agar tetap terjalin kedekatan emosional, sehingga penggunaan bahasa daerah menjadi semakin jarang.

Upaya Pemerintah dalam Melestarikan Bahasa Daerah

Sebagai upaya pelestarian bahasa daerah, pemerintah pusat telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program pelestarian bahasa daerah secara nasional. Melalui BPPB di bawah Kemendikdasmen yang memiliki unit di berbagai wilayah Indonesia, pemerintah mendorong penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi melalui fasilitasi kegiatan di daerah. Festival ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2023 dan menyasar peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk berpartisipasi aktif dalam pelestarian bahasa daerah melalui berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan.

Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) merupakan bagian dari rangkaian program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) (Afrila, 2025). Festival ini diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Di dalamnya, FTBI menampilkan berbagai kompetisi kebahasaan, seperti membaca puisi dan *storytelling* menggunakan bahasa daerah. Selain lomba, setiap daerah juga melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah sepanjang penyelenggaraan festival. Bagi daerah yang memiliki lebih dari satu bahasa daerah, bahasa yang direvitalisasi akan berganti setiap tahun agar seluruh bahasa daerah memperoleh kesempatan untuk dikembangkan secara bergiliran.

Contohnya dapat dilihat di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada FTBI Tingkat Kabupaten Barito Utara tahun ini merevitalisasi Bahasa Temboyan. Pada penyelenggaraan festival tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara telah merevitalisasi Bahasa Bakumpai dan Bahasa Manyan. Pemkab Barito Utara juga mencatat bahwa hampir setiap kecamatan dan desa di wilayahnya memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, sehingga kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pelestarian bahasa daerah (Alifi, 2025).

Sebagai tindak lanjut upaya pelestarian bahasa daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara telah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 400.3.5/897.a/DISDIK/X/2025 tanggal 6 Oktober 2025, yang mewajibkan seluruh satuan pendidikan menggunakan bahasa daerah setiap hari Kamis pada pekan pertama setiap bulan (Redaksi Pelita Kalteng, 2025). Upaya serupa juga dilakukan oleh Pemkab Gorontalo, yang mewajibkan penggunaan Bahasa Gorontalo setiap hari Jumat di seluruh organisasi perangkat daerah.



Kebijakan tersebut akan diperkuat melalui peraturan bupati yang saat ini tengah disiapkan, termasuk pengaturan mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasinya (Ramos, 2025).

Selain itu, pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga berupaya mendorong generasi muda untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Salah satu bentuknya adalah dengan mengangkat pemuda dan pemudi yang aktif dalam kegiatan kebahasaan sebagai Duta Bahasa, seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Budiman, 2025).

Berbagai program pemerintah untuk melestarikan bahasa daerah yang telah dijalankan selama ini dinilai sudah cukup baik dan bersifat kolaboratif. Namun, Kemendikdasmen perlu memperhatikan faktor utama menurunnya jumlah penutur bahasa daerah, yaitu ketidakterbiasaan menggunakan bahasa daerah sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, Kemendikdasmen perlu membangun kolaborasi lintas kementerian/lembaga agar intervensi pelestarian bahasa dapat menjangkau lingkungan terkecil, yakni keluarga di dalam rumah (Samiaji, 2022). Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah dapat memulai dengan pemetaan data dan analisis mendalam mengenai alasan orang tua tidak lagi menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi keluarga.

Penutup

Generasi muda saat ini semakin jarang menuturkan bahasa daerah dibandingkan generasi sebelumnya, terutama karena tidak terbiasa menggunakan bahasa daerah sejak masa kanak-kanak. Kondisi ini tercermin dari kajian vitalitas bahasa daerah yang dilakukan Kemendikdasmen, di mana sebagian besar bahasa daerah berada dalam kategori rentan, terancam punah, bahkan kritis. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pelestarian melalui kebijakan regulatif dan program revitalisasi, seperti penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) yang melibatkan peserta didik di berbagai daerah. Meskipun demikian, efektivitas upaya tersebut masih perlu diperkuat agar mampu menjangkau ranah keluarga sebagai lingkungan awal pembentukan kebiasaan berbahasa.

Komisi X DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat mendorong penguatan kebijakan pelestarian bahasa daerah secara lintas kementerian/lembaga. Dari sisi legislasi, DPR RI dapat menginisiasi atau memperkuat regulasi yang mengatur pelindungan dan pengembangan bahasa daerah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dari sisi anggaran, DPR RI dapat mengalokasikan dukungan pembiayaan bagi program revitalisasi bahasa daerah yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas budaya. Sementara melalui fungsi pengawasan, DPR RI dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pelestarian bahasa daerah dijalankan secara kolaboratif, berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi generasi muda agar bahasa daerah di Indonesia tetap lestari di masa mendatang.

Referensi

- Afrila, M. (2025, Oktober 8). *Pelestarian Bahasa Sunda dimantapkan dengan Festival Tunas Bahasa Ibu 2025*. Kemendikdasmen. <https://bit.ly/43qOYul>
- Alifi, F. (2025, Oktober 30). *Prof Kembong prihatin generasi muda jarang berbahasa daerah*. Antara Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat. <https://bit.ly/3JWJQaH>
- Anindyatri, A. O., & Mufidah, I. (2020). *Gambaran kondisi vitalitas bahasa daerah di Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://bit.ly/3JWJWPB>
- Budiman. (2025, Oktober 31). *Generasi muda melek bahasa: tren atau tanggung jawab?* RRI. <https://bit.ly/3XoJGMg>
- Priyatmoko, H. (2025, November 4). *Lestarikan bahasa daerah sesuai Permendagri*. Prokalteng. <https://bit.ly/47D74fe>
- Ramos. (2025, Oktober 19). *Pemkab Gorontalo terapkan kebijakan wajib berbahasa Gorontalo tiap hari Jum'at*. Gopos.id. <https://bit.ly/49MNY7D>
- Redaksi Pelita Kalteng. (2025, Oktober 18). *Instruksi bupati wajibkan penggunaan bahasa daerah di sekolah*. Pelita Kalteng. <https://bit.ly/3LACsSL>
- Rohmah, F. N. (2025, Oktober 30). *Ketika bahasa daerah perlahan hilang dari rumah sendiri*. Tirto.id. <https://bit.ly/3LACtWP>
- Samiaji, M. H. (2022, September 19). *Pengarusutamaan bahasa ibu*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://bit.ly/488fawk>
- Yohantho, S. (2025, Februari 14). *Masa depan bahasa daerah*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://bit.ly/4oFQDou>

